

MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

Oleh:
Triyono Edy Budhiarto
Panitera Konstitusi Ahli Utama/
Plt. Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Tahun 2024

DASAR HUKUM

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pengajuan Permohonan Pemohon

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh KPU (Termohon)
- Permohonan diajukan sebanyak **4** rangkap dan alat bukti **2** rangkap
- pencatatan permohonan dalam **e-BP3**
- penerbitan **e-AP3** dan **e-DKP3**
- penyampaian **e-AP3** dan **e-DKP3** kepada Pemohon
- Mengunggah Permohonan dalam Laman MK
- Permohonan hanya dapat diajukan **1 kali** selama tenggang waktu pengajuan Permohonan
- Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **24.00** WIB pada hari kerja
- Jam layanan selain pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, mulai pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **16.00** WIB pada hari kerja

Lanjutan ...

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

- a. **Nama dan alamat** Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 - 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
 - 2) **Tenggang waktu pengajuan permohonan**, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
 - 3) **Kedudukan hukum Pemohon**, memuat penjelasan sebagai **pasangan calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau **Pemantau Pemilihan** dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
 - 4) **Alasan-alasan permohonan (posita)**, antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - 5) **Hal-hal yang dimohonkan (petitum)**, memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

PENGHITUNGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan



Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Catatan:

** Mahkamah memaknai **penetapan** dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

Lanjutan ...

2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon

- paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak **diterimanya e-AP3** oleh Pemohon atau kuasa hukum - *Offline*
- paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak **dikirimkannya e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum - *Online*
- Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan **1 kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon

4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (e-HPKP3)

5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK (registrasi)

- secara bertahap (**2 tahap**)
- penerbitan **e-ARPK**
- penyampaian **e-ARPK** kepada Pemohon paling lama **1 (satu) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

Lanjutan ...

6. **Penyampaian Salinan Permohonan** kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
 - paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
 - tembusan disampaikan kepada **KPU RI** dan **Bawaslu RI**
7. **Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
 - paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam **e-BRPK**
 - Permohonan sebagai Pihak Terkait hanya dapat diajukan **1 kali** dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait
8. **Penetapan dan Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
 - Penerbitan Ketetapan (menerima/menolak) permohonan sebagai Pihak Terkait
 - Ketetapan sebagai Pihak Terkait disampaikan paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
 - Ketetapan sebagai Pihak Terkait dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

Lanjutan ...

9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

- paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- tembusan disampaikan kepada **KPU RI** dan **Bawaslu RI**

10. Pemeriksaan Pendahuluan

- sidang pertama (**Pemeriksaan Pendahuluan**) paling cepat **4 (empat) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon

11. Pemeriksaan Persidangan

- Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu paling lama **1 hari kerja** sebelum **Pemeriksaan Persidangan**
- mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu
- memeriksa dan mengesahkan alat bukti para pihak

Lanjutan ...

SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

Jawaban Termohon, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas mengenai jawaban/tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, *Posita* Permohonan, *Petitum* Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon;
- c. Hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*) oleh Termohon

Lanjutan ...

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan Pihak Terkait, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- c. Uraian yang jelas mengenai:
 - tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait
 - tanggapan Pihak Terkait terhadap Permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, *Posita* Permohonan, *Petitum* Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon
- d. Hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*) oleh Pihak Terkait

Lanjutan ...

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

Keterangan Bawaslu, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas terkait dengan pokok permohonan:
 1. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

Lanjutan ...

12. Rapat Permusyawaratan Hakim (**Fase 1**)

- laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- pembahasan perkara
- pengambilan putusan
- penyusunan putusan

13. Pengucapan Putusan/Ketetapan (**Fase 1**)

- mendengarkan pengucapan putusan/ketetapan

14. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (**Fase 1**)

- penyerahan/penyampaian kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan

15. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian)

- mendengarkan keterangan saksi/ahli
- memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan

Lanjutan ...

16. Rapat Permusyawaratan Hakim (**Fase 2**)

- laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- pembahasan perkara
- pengambilan putusan
- penyusunan putusan


17. Pengucapan Putusan/Ketetapan (**Fase 2**)

- mendengarkan pengucapan putusan/ketetapan


18. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (**Fase 2**)

- penyerahan/penyampaian kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan


MEKANISME DAN TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN



MEKANISME DAN TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME DAN TAHAPAN PERSIDANGAN



45 hari kerja



SEKIAN dan TERIMA KASIH